

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA

A. Tenripadang Chairan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: a.tenripadangchairan@yahoo.co.id.

***Abstract:** This paper describes the analyst Juridical Protection of copyright law. From the assessment results with normative legal approaches gained an understanding that the Copyright Act provide adequate legal protection for the creator or copyright holder, as well as protection measures include: 1) Copyright is the right of the imateriil material and attached to a personal creator and can be transferred, 2) legal protection for a specified period, 3) Imposition of sanctions against violators, and 4) for certain circumstances, copyright can be social. From an economic perspective, giving copyright protection to do because it contains economic potential.*

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta

I. PENDAHULUAN

Dalam konsideran Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (sebagaimana telah tiga kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002), disebutkan bahwa dalam rangka pembangunan di bidang hukum serta untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebaran hasil kebu-dayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka perlu disusun Undang-undang Hak Cipta.

Apa yang menjadi pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengundangkan Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) ini, menurut penulis sangatlah tepat. Sebab, ternyata setelah diundangkan, banyak dijumpai pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk

tindak pidana pembajakan. Berdasarkan laporan masyarakat, terutama masyarakat yang tergabung dalam berbagai asosiasi profesi yang erat hubungannya dengan hak cipta di bidang lagu atau musik, buku, film, rekaman, video serta komputer menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta telah berlangsung dari waktu ke waktu.¹

Oleh karena itu, hal prinsip yang diharapkan dari implementasi UUHC adalah dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada pencipta dari orang-orang yang ingin memanfaatkan karya ciptaannya secara tidak wajar dengan cara mengkomersilkan hak cipta yang bukan miliknya.

Dengan harapan ini, maka setelah diundangkan, pemerintah dan asosiasi profesi yang terkait dengan hak cipta segera melakukan sosialisasi, misalnya untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, khususnya mengenai aspek-aspek hukum yang terkait dengan hak cipta sehingga setiap

masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Apa yang diharapkan dari UUHC dan pelaksanaan sosialisasi terhadap UUHC tentu saja dimotifasi dengan kenyataan yang ada pada masyarakat, yakni adanya pelanggaran-pelanggaran akan hak cipta yang terus berkelanjutan. Dengan tujuan untuk mengkomersilkan hak cipta secara melawan hukum, maka dapat dilihat bahwa yang hendak dicapai oleh pelaku pelanggaran hak cipta adalah nilai ekonomi dari hak cipta itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, maka penulisan ini menguraikan permasalahan mengenai bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta kepada pencipta atau pemegang hak cipta? serta apabila dipandang dari sudut ekonomi, mengapa hak cipta itu perlu memperoleh suatu perlindungan hukum?

II. PEMBAHASAN

A. Sistematika Undang-undang Hak Cipta

Sebagaimana diketahui, sejak diundangkan pertama kali pada tahun 1982 (UU No. 6 Tahun 1982), UUHC di Indonesia telah mengalami tiga kali perubahan. Perubahan pertama terjadi pada tahun 1987 (dengan UU No. 7 Tahun 1987) dan perubahan kedua pada tahun 1997, yakni dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 serta UU No. 19 Tahun 2002. Berdasarkan perubahan-perubahan tersebut maka sistematika UUHC sesuai perubahan terakhir (dalam UU No. 22 Tahun 2002) adalah:

Bab I tentang Ketentuan Umum, meliputi dari Pasal 1.

Bab II tentang Lingkup Hak Cipta:

- Bagian Pertama, tentang Fungsi dan Sifat Hak Cipta, meliputi Pasal 2 sampai Pasal 4.

- Bagian Kedua, tentang Pencipta meliputi Pasal 5 sampai Pasal 9.

- Bagian Ketiga, tentang Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui, meliputi Pasal 10 sampai Pasal 11.

- Bagian Keempat, tentang Ciptaan yang Dilindungi, meliputi Pasal 12 sampai Pasal 13.

- Bagian Kelima, yaitu Pembatasan Hak Cipta, meliputi Pasal 14 sampai Pasal 18.

- Bagian Keenam, tentang Hak Cipta atas Potret, meliputi Pasal 19 sampai Pasal 23.

- Bagian Ketujuh, tentang Hak Moral, meliputi Pasal 24 sampai Pasal 28

Bab III tentang Masa Berlaku Hak Cipta, meliputi Pasal 29 sampai dengan Pasal 34;

Bab IV tentang Pendaftaran Ciptaan, meliputi Pasal 35 sampai dengan Pasal 44.

Bab V tentang Lisensi, meliputi Pasal 45 sampai Pasal 47.

Bab VI tentang Dewan Hak Cipta meliputi Pasal 48.

Bab VII tentang Hak Terkait, meliputi Pasal 49 sampai Pasal 51.

Bab VIII tentang Pengelolaan Hak Cipta, meliputi Pasal 52 sampai 53.

Bab IX tentang Biaya, meliputi Pasal 54.

Bab X tentang Penyelesaian sengketa, meliputi Pasal 55 sampai Pasal 66.

Bab XI tentang Penetapan Sementara Pengadilan, meliputi Pasal 67 sampai Pasal 70.

Bab XII tentang Penyidikan, meliputi Pasal 71.

Bab XIII tentang Ketentuan Pidana, meliputi Pasal 72 sampai Pasal 73.

Bab XIV tentang Ketentuan Peralihan, meliputi Pasal 74 sampai Pasal 75.

Bab XV tentang Ketentuan Penutup, meliputi Pasal 76 sampai Pasal 78.²

B. Tinjauan Beberapa Ketentuan Undang-undang Hak Cipta

1. Pengertian beberapa istilah yang berkaitan dengan hak cipta

Sebagaimana yang telah diuraikan pada sistematika UUHC di atas, maka pada awal sistematika disebutkan arti beberapa istilah, antara lain:

- 1) Pencipta yaitu seseorang atau beberapa orang dengan secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;
- 2) Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
- 3) Pemegang hak cipta sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas;
- 4) Hak cipta adalah hak khusus untuk pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku.

2. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Fungsi hak cipta menurut Harjowidigdo yaitu untuk mengumumkan, memperbanyak, memberi izin untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak atas ciptaan itu dengan pihak lain,³ misalnya untuk menerbitkannya.

Sifat hak cipta, meliputi:

- 1) Immateril (benda bergerak);
- 2) Pribadi yang menunggal dengan penciptanya, sehingga hasil ciptaan itu

bentuknya khas serta bisa dibedakan dengan ciptaan orang lain walaupun obyek yang diciptakan adalah sama;

3) Tidak bisa disita oleh siapa pun.

Dengan sifatnya yang kebendaan ini, maka hak cipta dapat beralih atau dialihkan berdasarkan perjanjian/kontrak ekonomi, pewarisan, hibah dan karena milik negara.

3. Yang Dianggap Pencipta

Mengacu pada ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UUHC, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah:

- 1) Orang yang namanya terdaftar di dalam daftar ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran pada Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek pada Departemen Kehakiman;
- 2) Orang yang namanya disebutkan di dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan itu;
- 3) Penceramah;
- 4) Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian suatu ciptaan atau orang yang menghimpun;
- 5) Perancang;
- 6) Pimpinan atau majikan (dalam suatu hubungan kerja).
- 7) Badan hukum atau suatu instansi resmi

4. Ciptaan yang Dilindungi

- 1) Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- 4) Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara;
- 5) Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim;
- 6) Karya pertunjukan;

- 7) Karya siaran;
- 8) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;
- 9) Arsitektur;
- 10) Peta;
- 11) Seni batik;
- 12) Fotografi;
- 13) Sinematografi;
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

5. Ciptaan yang Tidak Dilindungi

- 1) Hasil rapat terbuka Lembaga Tinggi Negara dan lembaga konstitusional lainnya;
- 2) Peraturan perundang-undangan;
- 3) Putusan pengadilan dan penetapan Hakim;
- 4) Pidato.

Ciptaan-ciptaan tersebut tidak dilindungi karena bukan merupakan ciptaan pribadi pencipta melainkan ciptaan pejabat yang berada dalam suatu kualitas kenegaraan atau diakui oleh Negara.⁴

6. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Pada dasarnya perlindungan hak cipta berlaku 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia atau jika pencipta itu terdiri dari beberapa orang maka hak cipta tersebut berlaku 50 (lima puluh) tahun sejak pencipta yang terlama hidupnya meninggal dunia. Beberapa ciptaan, hak cipta berlaku 25 (dua puluh lima) tahun sejak diumumkan, yakni fotografi, program komputer, saduran dan penyusunan bunga rampai.⁵

C. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta dapat berupa:

- 1) Perbuatan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu;

- 2) Perbuatan menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

D. Sanksi atau Ancaman Pidana Pelanggaran Hak Cipta

Sanksi atau ancaman pidana atas pelanggaran hak cipta dapat bervariasi, yakni antara 1 (satu) bulan sampai 7 (tujuh) tahun penjara dan atau denda antara Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan rincian:

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- 2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 3) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 4) Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).

- 5) Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
- 6) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 25 dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- 7) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)
- 8) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- 9) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 28 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah).

1. Perbuatan Non Pelanggaran Hak Cipta

Undang-undang hak Cipta memberikan batasan-batasan terhadap perbuatan-perbuatan yang termasuk perbuatan non pelanggaran hak cipta, yaitu:

- 1) Syarat undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang Hak Cipta dipenuhi;
- 2) Sumber disebut lengkap, termasuk pengambilan ciptaan saat pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta;

- 3) Siaran pemerintah untuk kepentingan nasional;
- 4) Pemotretan saat ada pertunjukan umum;
- 5) Untuk keamanan umum atau proses peradilan pidana.

2. Pelanggaran Undang-undang Hak Cipta

Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa harapan diundangkannya UUHC adalah untuk pembangunan hukum, juga untuk memberikan perlindungan hak cipta. Akan tetapi dalam kenyataannya setelah UUHC lahir, banyak terjadi pelanggaran hak cipta. Pelanggaran-pelanggaran hak cipta dan proses penanganannya yang digambarkan oleh majalah Tempo dan koran Kompas sebagaimana yang dikemukakan oleh Marpaung sebagai berikut:

1. Tempo, tanggal 28 Maret 1987 memuat berita-berita tentang pembajakan buku "*Pengantar Hukum Internasional*" karya Mochtar Kusumaatmadja dengan penerbit Bina Cipta Bandung, buku "*Mati Ketawa Cara Rusia*" terbitan Pustaka Grafiti, dan "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*" susunan Poerwadarminta terbitan Balai Pustaka. Pada Tempo edisi ini diberitakan pula berlarut-larutnya penanganan kasus pembajakan buku pelajaran Sekolah Dasar Negeri di Solo, tenggelamnya penanganan kasus pembajakan buku "*Mahasiswa dan wanita*" dan berita tentang sanksi pidana yang diputuskan Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada pembajak buku, sangat mengecewakan;
2. Kompas, 18 April 1987 yang memuat rubrik dengan judul "*Indonesia Dituduh Pengekspor Kaset Bajakan Paling Besar*"⁶

Menurut penulis, terjadinya pelanggaran UUHC, sangat erat kaitannya dengan tingkat ketaatan masyarakat pada UUHC. Hubungan antara ketaatan hukum dengan pelanggaran hukum ini, di-

kemukakan oleh H.C. Kelman sebagaimana dikutip Achmad Ali, yang mengemukakan bahwa ketaatan hukum dibedakan atas tiga jenis⁷, yaitu:

1. *Compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi;
2. *Identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut hubungan baiknya dengan seseorang akan menjadi rusak;
3. *Internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinstik yang dianutnya.

Hal ini dikemukakan oleh Achmad Ali bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi upaya memfungsikan hukum, utamanya dalam kaitannya dengan hukum sebagai *a tool of social engineering*.⁸ Faktor-faktor yang dimaksud, yaitu; Pengsosialisasian dan pengkomunikasian hukum. Tujuan sosialisasi ini adalah:

- 1) Bagaimana agar masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang-undang atau peraturan;
- 2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang;
- 3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut.

Pentingnya sosialisasi juga dikemukakan oleh Harjowidagdo adalah untuk:

- 1) Mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- 2) Tegaknya hukum;
- 3) Keadilan;
- 4) Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia;
- 5) Ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum;

- 6) Terbentuknya perilaku setiap negara Indonesia yang taat hukum;
- 7) Pengaruh pemberitaan di media massa terhadap efektivitas hukum;
- 8) Pengaruh tidak adanya rasa bersalah dari pelaku kriminalitas terhadap efektivitas hukum.⁹

E. Aspek Ekonomi Undang-undang Hak Cipta

Sumantoro dalam bukunya Hukum Ekonomi, mengemukakan bahwa secara makro norma-norma hukum ekonomi dapat dikategorikan sebagai hukum ekonomi yang:

- a. Mengatur sektor fisik seperti bidang pertanian, pertambangan dan industri;
- b. Kegiatan yang non fisik sifatnya, misalnya di bidang perdagangan, jasa-jasa bangunan, konsultasi, kontraktor, paten dan lain sebagainya;
- c. Penyelenggaraan sarana dan fasilitas usaha, misalnya di bidang perpajakan, penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi, perburuhan, izin kerja dan lain sebagainya.¹⁰

Dengan memperhatikan kriteria tersebut di atas, nampak bahwa norma hukum ekonomi yang terkandung dalam UUHC, termasuk dalam kategori kedua, yaitu hukum ekonomi yang mengatur kegiatan yang bersifat non fisik sebab sebagaimana yang telah diuraikan pada aspek hukum, hak cipta merupakan hak yang bersifat *immaterial*.

Konsep dasar hukum ekonomi yang tertuang dalam UUHC adalah manfaat ekonomi yang diperoleh pemegang hak cipta terhadap suatu ciptaan.

Oleh karena substansi UUHC mengatur tentang proses dan prosedur seseorang dalam memanfaatkan nilai ekonomi yang dimaksud, maka secara tidak langsung UUHC menyanggah pula tugas hukum ekonomi. Tugas Hukum Ekonomi yang dimaksud, yaitu:

- a. Membentuk dan menyediakan pranata hukum serta sasaran peningkatan dan

- pembangunan kehidupan ekonomi nasional;
- b. Membentuk pranata dan sarana hukum bagi perlindungan kepentingan warga negara yang secara ekonomis, politis, fisik dan intelektual berada pada posisi lemah;
 - c. Membentuk pranata dan sarana hukum bagi peningkatan kesejahteraan warga negara sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia;
 - d. Membuat dan menerapkan sanksi-sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang menghalangi atau menghambat pembangunan ekonomi;
 - e. Membentuk pranata dan sarana hukum untuk membantu terwujudnya suatu tata ekonomi Internasional baru yang lebih adil.

Dengan tugas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi dapat merupakan kajian terhadap fenomena hukum dengan menggunakan konsep-konsep ekonomi. Konsep dalam kajian aspek ekonomi yang dimaksud menggunakan analisis kuantitatif, fenomena empiris dan interpretasi kuantitatif dengan alat matematik yang *maksimalisasi, equilibrium dan efisiensi*.¹¹

Konsep *maksimalisasi* dilakukan dalam kerangka pemilihan keuntungan yang penerapannya dilakukan pada tahap perencanaan. Maksimalisasi ini harus dilakukan sedemikian rupa akan konsep penerapan keuntungan yang diterapkan dapat dicapai. Konsep *efisien* berdasarkan pada teori dasar ekonomi, yakni input (modal) yang minimal dengan output (laba) yang besar. Adapun konsep *equilibrium* berdasarkan pada keseimbangan (diantara para pelaku ekonomi, termasuk antara pelaku usaha dengan konsumen). Apabila tiga konsep matematik ini diterapkan dengan baik maka akan menghasilkan tingkahlaku yang rasional atau rasionableman. Oleh karena itu, pada konsep hukum ekonomi, hukum dapat dipandang dari sudut ekonomi

karena tujuan akhir hukum adalah rasional dan ekonomi menyediakan ukuran, sedangkan hukum menyediakan caranya.

Untuk mempelajari hukum ekonomi pada suatu produk hukum, harus mengetahui substantif hukum itu sendiri dan prinsip-prinsip dasar ekonomi.

Prinsip-prinsip dasar ekonomi antara lain: a) Komoditi apa yang diproduksi, b) Bagaimana komoditi diproduksi, dan c) Untuk siapa komoditi diproduksi.

Khusus untuk makalah ini, karena yang menjadi obyek kajian adalah Undang-undang Hak Cipta, maka tentunya komoditi yang menjadi pembahasan adalah manfaat dari suatu ciptaan. Manfaat ekonomi yang terkandung pada suatu ciptaan dapat bersumber pada kegiatan mengumumkan (*performing right*), memperbanyak (*mechanical right*) atau penjualan.¹²

F. Analisis

1. Aspek Hukum Undang-undang Hak Cipta

Dari uraian sistematika Undang-undang Hak Cipta (UUHC), nampak bahwa perlindungan hak cipta yang diberikan oleh Undang-undang Hak Cipta telah mendetail, dan yang lebih penting lagi, senantiasa disesuaikan dengan perkembangan, utamanya dalam bidang teknologi. Undang-undang Hak Cipta yang mengalami tiga kali perubahan dalam kurun waktu dua puluh tahun (1982-2002), dapat merupakan indikasi bahwa Undang-undang Hak Cipta senantiasa disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Beberapa hal yang menurut penulis yang merupakan perlindungan prinsip yang diberikan Undang-undang Hak Cipta kepada pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu:

1. Hak cipta yang dipandang sebagai hak kebendaan (benda bergerak) yang bersifat immateriil dan melekat pada pribadi pencipta. Dengan demikian

- setiap penghargaan yang diberikan terhadap suatu ciptaan secara tidak langsung juga memberikan penghargaan kepada pribadi pencipta berikut ahli warisnya. Dengan sifat ini pula yang demikian, maka untuk kepentingan pribadi pencipta atau ahli warisnya, hak cipta dapat dialihkan kepada penerima hak cipta berdasarkan suatu komitmen tertentu antara pencipta dengan penerima hak cipta. Oleh karena itu, sangat tepat Undang-undang Hak Cipta memberikan perlindungan hak cipta, antara lain yaitu seumur hidup pencipta ditambah lima puluh tahun sejak pencipta meninggal dunia;
2. Perubahan delik pelanggaran hak cipta yang semula delik aduan menjadi delik biasa. Perubahan ini sangat tepat dan mendasar karena dengan perubahan ini maka aparat hukum tidak lagi perlu menunggu aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pada saat pelanggaran hak cipta masih merupakan delik aduan, maka pelanggaran yang terus menerus terjadi di depan aparat penegak hukum pun tidak dapat ditindak tanpa aduan pencipta atau pemegang hak cipta;
 3. Pelanggaran hak cipta merupakan kejahatan. Ketentuan ini jelas memberikan perlindungan yang cukup bagi pencipta atau pemegang hak cipta dalam rangka menegakkan Undang-undang Hak Cipta. Walaupun sanksi ekonomi (denda) menurut penulis sudah karena keuntungan dari hasil pelanggaran hak cipta cukup besar, akan tetapi saksi pidana yang ada masih memadai untuk membuat jera pelaku pelanggaran hak cipta, yaitu:
 - a) Pidana penjara maksimum selama 7 (tujuh) tahun dan atau denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) bagi yang melakukan perbuatan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu;
 - b) Pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bagi yang atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
 - c) Pembatasan terhadap karakteristik ciptaan. Walaupun pencipta oleh Undang-undang Hak Cipta tetap membatasi ciptaan yang tercermin dari ketentuan bahwa hak cipta merupakan hak kebendaan yang imateriil dan melekat pada pribadi pencipta. Namun Undang-undang Hak Cipta tetap membatasi ciptaan yang boleh diciptakan pencipta, yakni suatu ciptaan tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum. Hal ini diancam dengan pidana maksimum 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Menurut penulis, pembatasan ini tepat sebab di Indonesia kepentingan negara, kesusilaan dan kepentingan umum masih diutamakan daripada kepentingan pribadi;
 - d) Pembatasan hak cipta terhadap pemegang hak cipta. Selain membatasi ciptaan yang boleh diciptakan, Undang-undang Hak Cipta juga membatasi pemegang hak cipta, yakni pemegang hak cipta dilarang memperbanyak atau mengumumkan ciptaan potret tanpa izin terlebih dahulu dari yang dipotret. Hal ini diancam dengan pidana penjara maksimum 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Pembatasan ini juga sangat tepat sebab dengan ketentuan ini, maka Undang-undang Hak Cipta ingin memotivasi terjadinya komitmen

antara pemegang hak cipta dengan obyek potret. Artinya, pada saat pemegang hak cipta meminta izin obyek potret maka saat itu akan terjadi komitmen. Mungkin saja isi komitmen adalah pembagian royalti atau keuntungan;

- e) Undang-undang bersifat sosial. Hal ini tercermin pada ketentuan non pelanggaran hak cipta terhadap pengambilan ciptaan saat pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta. Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan pertunjukan dan masyarakat diuntungkan, karena menikmati ciptaan tanpa mengeluarkan royalti tertentu kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Dari uraian di atas, nampak jelas bahwa Undang-undang Hak Cipta relatif memberikan perlindungan yang cukup bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dalam kenyataan dimotivasi oleh beberapa hal antara lain:

1. Minimnya pengsosialisasian dalam pengkomunikasian;
2. Pengaruh pemberitaan di media massa terhadap efektivitas hukum. Berita di media massa dapat memotivasi terjadinya pelanggaran hak cipta, dapat menimbulkan asumsi bahwa walaupun dikenakan sanksi tetapi pelanggaran akan tetap dilakukan, hal ini disebabkan keuntungan yang diperoleh melalui pelanggaran hak cipta adalah besar sedangkan sanksi pidananya adalah ringan;
3. Pengaruh tidak adanya rasa bersalah dari pelaku kriminalitas terhadap efektivitas hukum. Hal ini disebabkan pelaku tidak memahami secara benar materi Undang-undang Hak Cipta, terutama yang berkaitan dengan batasan mengenai pelanggaran hak cipta;

4. Ketaatan hukum di Indonesia lebih disebabkan karena takut akan sanksi (*compliance*). Oleh sebab itu, yang menjadi salah satu materi perubahan Undang-undang Hak Cipta Tahun 1997 dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah memperberat sanksi pidana;

5. Lemah dan tidak seriusnya penegakan hukum. Hal ini telah menjadi gejala umum, yang bukan saja di bidang Undang-undang Hak Cipta tetapi menyangkut bidang hukum secara umum. Hal ini nampak dari belum seriusnya aparat penegak hukum dalam menertibkan penjualan produk hasil bajakan di tempat-tempat umum;
6. Kondisi ekonomi. Telah menjadi gambaran umum sikap masyarakat, yakni ingin meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Dengan sikap ini, mereka membeli produk hasil pelanggaran hak cipta (bajakan) dengan harga murah daripada membeli yang bukan bajakan dengan harga yang mahal.

2. Aspek Ekonomi Undang-undang Hak Cipta

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya, bahwa maraknya pelanggaran hak cipta, antara lain dimotivasi oleh manfaat ekonomi yang terkandung pada ciptaan seseorang. Apabila Undang-undang Hak Cipta dipandang dari prinsip-prinsip dasar ekonomi, substansi prinsip dasar ekonomi tersebut, akan penulis kemukakan sebagai berikut:

- a. Komoditi yang diproduksi
Komoditi yang diproduksi dan tentunya memiliki manfaat ekonomi pada Undang-undang Hak Cipta, yaitu ciptaan;
- b. Cara komoditi diproduksi
Ciptaan merupakan hasil karya seseorang. Oleh karena itu mengenai cara bagaimana seseorang itu memproduksi dalam hal ini membuat ciptaan,

tergantungan pada cara orang itu sendiri. Tidak ada standarnisasi. Misalnya, pada pencipta lagu, biasanya memperoleh inspirasi lagu ciptaannya pada saat ia sedang rekreasi dan dapat pula pada saat ia sedang bekerja.

c. Peruntukan komoditi diproduksi

Suatu ciptaan tentunya diperuntukkan bagi penikmat ciptaan. Misalnya, suatu lagu diproduksi untuk orang yang senang mendengarkan lagu, demikian pula dengan lukisan, puisi atau ciptaan lain.

Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tersebut di atas, sangat jelaslah manfaat ekonomi dari suatu ciptaan. Hal ini disebabkan oleh karena untuk menikmati suatu ciptaan, penikmat harus mengeluarkan suatu biaya dengan besaran tertentu bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaan yang dinikmatinya. Demikian pula pihak yang menerima peralihan hak cipta. Sebab walaupun hak cipta bersifat immateriil, namun ia juga bersifat kebendaan yang bernilai ekonomi. Oleh karena itu, dengan peralihan yang dilakukan antara pencipta dengan penerima hak cipta, maka penerima hak cipta wajib memberikan kontra prestasi atas penerimaan hak cipta dari pencipta.

Seorang produser (penerima hak cipta) yang berniat mengkomersilkan suatu ciptaan, tentunya tidak terlepas dari tiga konsep hukum ekonomi, yakni:

- a. Maksimalisasi. Pada konsep ini, produser akan melakukan perencanaan-perencanaan yang matang dalam melakukan produksi agar ia memperoleh hasil atau keuntungan sesuai yang diharapkannya;
- b. Efisiensi. Pada konsep ini, produser akan benar-benar memperhitungkan agar input (modal) produksi seminimal mungkin dan di lain pihak, output (laba) yang sebesar-besarnya. Sikap ini merupakan naluri umum dari setiap pelaku ekonomi, termasuk penikmat hak cipta. Dalam hal ini, seseorang

penikmat hak cipta akan berupaya untuk berkorban seminimal mungkin untuk memperoleh manfaat ciptaan yang baik.

- c. *Equilibrium*. Hal yang ditonjolkan pada konsep ini, tentunya adalah keseimbangan antara pencipta dengan produser dalam proses peralihan hak cipta, sebab proses peralihan tentunya dilakukan dengan suatu perjanjian atau kontrak yang *fair*, tentunya yang dimaksud adalah kontrak yang memenuhi rasionalisasi individu dan lingkungan/situasi kontrak.

Kewajiban seorang produser untuk melengkapi dirinya dengan suatu perjanjian atau kontrak peralihan hak milik dari pencipta, tentunya merupakan implikasi dari perlindungan yang diberikan Undang-undang Hak Cipta kepada pencipta. Dengan perlindungan itu, maka pihak lain tidak dapat dengan seenaknya melakukan kegiatan mengumumkan (*performingright*), memperbanyak (*mechanical right*) atau penjualan suatu ciptaan tanpa izin atau persetujuan pencipta. Namun demikian, dalam kenyataannya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak cipta. Tidak dapat dipungkiri bahwa di bidang hak cipta, konsep praktik hukum ekonomi bukan hanya monopoli para produser atau pencipta, tetapi para pelanggar hak cipta juga menggunakan konsep hukum ekonomi. Bedanya mereka ini menggunakan konsep secara ekstrim karena dalam proses produksinya (misalnya pembajak), ia benar-benar tidak ingin mengeluarkan *input* yang besar, agar *output* (keuntungan) yang diperoleh sangat besar serta tanpa susah payah.

Apabila dipandang dari sudut ekonomi, perlindungan yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta ini, antara lain mencakup perlindungan insentif bagi pencipta atau pemilik hak cipta. Sebab, yang dalam memproduksi ciptaan telah mengeluarkan biaya dan tenaga, tentu wajar jika memperoleh

imbalan/insentif atas pemanfaatan cipta-anya oleh pihak lain.

Berapa besar nilai ekonomi nyata dari suatu ciptaan yang dilindungi, sangat relatif. Hal ini tergantung pada konsensus antara pencipta atau pemilik/pemegang hak cipta dengan penerima hak cipta. Selain itu, nilai nyata ekonomi dari suatu ciptaan juga dapat diukur pada berapa besar reproduksi ciptaan itu terjual. Bahkan penulis berpendapat bahwa nilai ganti rugi yang tertuang dalam ketentuan sanksi dan ancaman pidana pada ketentuan Undang-undang Hak Cipta, juga dapat merupakan salah satu tolok ukur nilai ekonomi dari suatu ciptaan.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa Undang-undang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pencipta atau pemegang hak cipta, serta ukuran perlindungan antara lain:
 - 1) Hak cipta merupakan hak kebendaan yang imateriil dan melekat pada pribadi pencipta serta dapat dialihkan.
 - 2) Perlindungan hukum untuk jangka waktu tertentu.
 - 3) Pengenaan sanksi kepada pelanggar.
 - 4) Untuk keadaan tertentu, hak cipta dapat bersifat sosial.
- b. Dipandang dari sudut ekonomi, pemberian perlindungan hak cipta dilakukan karena di dalamnya terkandung potensi ekonomi.

2. Saran-Saran

- a. Agar nilai manfaat ekonomi yang terkandung di dalam hak cipta dapat terlindungi, hendaknya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran di bidang hak cipta, benar-benar dirasakan secara konsisten.

- b. Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi mengenai Undang-undang Hak Cipta kepada seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Marlang. 2000. *Materi Kuliah HAKI* Pascasarjana Unhas. Makassar.
- Achmad Ali. 1998. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. PT. Yasrif Watampone. Jakarta.
- Bambang Kesowo. 1995. *Pengantar Umum Mengenai HAKI di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Charles Himawan. 1991. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Leden Marpaung. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan intelektual*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sudargo Gautama. 2000. *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rooseno Harjowidigdo. 1994. *Mengenal Hak Cipta di Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Sumantoro. 1986. *Hukum Ekonomi*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Catatan Akhir:

¹Rooseno Harjowidigdo. 1994. *Mengenal Hak Cipta di Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. h. 14

²Sudargo Gautama. 1997 *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, h. 225.

³Rooseno Harjowidigdo. 1994. *Mengenal Hak Cipta di Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. h. 24

⁴Sudargo Gautama. 2000. *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. h. 63

⁵Leden Marpaung 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan intelektual*. Sinar Grafika. Jakarta. h. 6,15.

⁶*ibid*, h.6

⁷Achmad Ali. 1998. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. PT.Yasrif Watampone. Jakarta. h. 193,193.

⁸*Ibid.*, h 194

⁹Harjowidagdo, *op.cit.*, h.11

¹⁰Sumantoro. 1986. *Hukum Ekonomi*. Universitas Indonesia Press. Jakarta, h. 33

¹¹Charles Himawan. 1991. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. h. 15

¹²Bambang Kesowo. 1995. *Pengantar Umum Mengenai HAKI di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. h.47